



## KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Lатуharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

### KETERANGAN PERS

**Nomor: 38/HM.00/V/2023**

#### **Hasil Pemantauan Persidangan di Pengadilan Negeri Kota Timika (Perkara No.7/Pid.B/2023/PN Tim dan No.8/Pid.B/2023/PN Tim) terkait “Kasus Pembunuhan dan Mutilasi 4 Warga Nduga di Kabupaten Mimika”**

Pada 2 November 2022, Komnas HAM telah menyelesaikan laporan akhir pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa pembunuhan dan mutilasi 4 (empat) warga yang melibatkan oknum anggota Brigif R/20/IJK/3 di Kabupaten Mimika dan juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada sejumlah pihak terkait tindak lanjut penanganan peristiwa tersebut. Sebagai upaya tindak lanjut rekomendasi terkait penegakan hukum, Komnas HAM melakukan pemantauan tahapan proses persidangan bagi terdakwa pelaku militer dan sipil. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses persidangan berjalan dengan baik dan dapat memenuhi rasa keadilan, utamanya bagi keluarga korban, sesuai dengan prinsip pengadilan yang adil (*fair trial*).

Komnas HAM telah melakukan pemantauan terhadap proses persidangan secara langsung bagi pelaku sipil di PN Kota Timika dalam perkara No.7/Pid.B/2023/PN Tim dengan terdakwa Andre Pudjianto Lee, Dul Umam, dan Rafles pada 8 Mei 2023. Sedangkan perkara No.8/Pid.B/2023/PN Tim dengan terdakwa Roy Marthen Howay dilakukan pemantauan secara langsung pada 14 Februari 2023 dan 11 Mei 2023. Pemantauan tersebut dilakukan dengan mengamati secara langsung situasi di luar persidangan terkait pengamanan proses persidangan, akses bagi masyarakat terutama keluarga korban, serta pemantauan proses persidangan dan pihak-pihak yang hadir.

#### **I. TEMUAN FAKTUAL**

Berdasarkan pemantauan tersebut diperoleh sejumlah temuan faktual sebagai berikut:

1. Proses persidangan kasus pembunuhan dan mutilasi 4 (empat) warga Nduga di Timika pada 22 Agustus 2022 oleh para pelaku sipil dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum yang sama, namun dibagi menjadi 2 (dua) berkas terpisah, yaitu:
  - a) Perkara No. 7/Pid.B/2023/PN Tim dengan terdakwa Andre Pudjianto, Dul Umam Alias Ustad Alias Umam, Rafles Lakasa, dan;
  - b) Perkara No. 8/Pid.B/2023/PN Tim dengan terdakwa Roy Marthen Howay.
2. Proses persidangan perkara mutilasi Timika di PN Kota Timika dilaksanakan sesuai tanggal yang tertera di situs SIPP PN Kota Timika, namun jam pelaksanaan persidangan

tidak sesuai pada jam yang tertera di SIPP PN Kota Timika;

3. Proses persidangan terhadap satu pelaku sipil dengan agenda pemeriksaan saksi pada 14 Februari 2023 dihentikan dan ditunda akibat koneksi internet yang buruk;
4. Majelis Hakim telah menunda sidang sebanyak 5 kali untuk ketiga terdakwa pelaku sipil dan 3 kali untuk satu terdakwa pelaku sipil. Penundaan sidang ini dilakukan karena JPU belum siap membacakan tuntutan. JPU telah melakukan penundaan pembacaan tuntutan sebanyak 5 kali untuk perkara No. 7/Pid.B/2023/PN Tim dan sebanyak 3 kali untuk perkara No. 8/Pid.B/2023/PN Tim.
5. Majelis Hakim yang memimpin persidangan melarang pengambilan foto, video, dan perekaman siaran langsung (*live streaming*) secara langsung oleh para pengunjung sidang, dengan alasan tindakan tersebut dapat mengganggu jalannya proses persidangan. Sementara, dalam persidangan di Pengadilan Militer III-19 yang mengadili pelaku dari unsur militer, akses keluarga korban untuk mengambil foto, video, dan perekaman siaran langsung (*live streaming*) diperbolehkan oleh Majelis Hakim.
6. Keluarga korban yang diizinkan mengikuti proses persidangan dibatasi maksimal 20 orang, padahal secara visual ruang persidangan masih cukup luas. Kursi yang tersedia di ruang persidangan tidak mencukupi sehingga beberapa pengunjung harus duduk di lantai;
7. Masyarakat dan keluarga korban mengikuti proses persidangan di PN Kota Timika dengan tertib;
8. Terdapat perlakuan berbeda terhadap keluarga korban yang mengikuti proses persidangan kasus pembunuhan dan mutilasi 4 (empat) warga Nduga di Timika dengan pengunjung lainnya yang hendak mengikuti proses persidangan dalam perkara yang berbeda yang juga dilaksanakan di PN Kota Timika, yaitu:
  - a) Adanya pemeriksaan barang bawaan secara ketat terhadap keluarga korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu saat memasuki gedung PN Kota Timika dan saat masuk ke ruang sidang;
  - b) Adanya pengamanan aparat keamanan dengan atribut lengkap dengan senjata laras panjang;
9. Selama proses persidangan berjalan, pengamanan dilakukan oleh anggota Polres Mimika, Babinsa TNI, dan Brimob;
10. Terdapat puluhan anak di bawah umur – usia pelajar, yang hadir dalam persidangan kasus pembunuhan dan mutilasi 4 (empat) warga Nduga di Timika di PN Kota Timika;
11. Pihak keluarga korban menyatakan menerima tuntutan JPU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menuntut keempat terdakwa dengan hukuman pidana penjara seumur hidup;
12. Pemantauan terhadap proses persidangan kasus pembunuhan dan mutilasi 4 (empat) warga Nduga di Timika juga dilakukan oleh LPSK dan Kompolnas;

## **II. KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan faktual tersebut, Komnas HAM menyusun analisa HAM dan catatan atas proses persidangan perkara mutilasi di PN Timika sebagai berikut:

1. Hak atas keadilan termasuk di dalamnya adalah persidangan tanpa penundaan (*undue delay*), bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keputusan yang adil dan tepat waktu dalam proses peradilan. Penundaan waktu persidangan dalam persidangan kasus Mutilasi di PN Timika telah melanggar prinsip peradilan yang efisien tanpa penundaan yang berlarut-larut (*undue delay*).
2. Hak atas keadilan termasuk di dalamnya hak atas peradilan yang terbuka dalam proses maupun penetapan putusan. Pembatasan publik untuk mengikuti sebagian atau seluruh proses persidangan di PN Mimika harus dilakukan berdasarkan alasan moral, ketertiban, atau keamanan nasional, termasuk perlindungan anak, dalam suatu masyarakat yang demokratis sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

PN Timika perlu membuat aturan yang jelas mengenai akses terhadap proses persidangan yang menjamin secara sah kesempatan yang sama di depan hukum. Hal ini berkaitan dengan hasil pemantauan yang menemukan:

- a) Dilakukannya pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali terhadap barang bawaan milik keluarga korban ketika ingin memasuki bangunan pengadilan dan memasuki ruang persidangan, perlakuan ini tidak diterapkan kepada pengunjung PN Timika lainnya;
  - b) Adanya pembatasan jumlah keluarga korban yang dapat memasuki ruang persidangan, yaitu sebanyak 20 orang. Apabila telah memenuhi kuota maka pintu utama PN Timika ditutup oleh anggota Polres Mimika. Pembatasan semacam ini tidak diterapkan dalam proses persidangan bagi pelaku mutilasi dari unsur militer di Pengadilan Militer III-19 Jayapura;
  - c) Adanya larangan oleh Majelis Hakim untuk pengambilan video, foto, maupun pengambilan siaran langsung oleh para pengunjung sidang berbeda dengan penerapan di dalam persidangan di kasus lainnya di PN Timika.
  - d) Adanya pengamanan yang maksimal dari aparat keamanan dengan atribut lengkap dan senjata laras panjang. Adanya pengamanan merupakan langkah yang baik untuk menjamin hak atas rasa aman, namun seharusnya dilakukan secara proposional dan agar tidak menampilkan nuansa yang intimidatif bagi pengunjung sidang;
3. Perlindungan Hak Anak

Kasus Mutilasi yang sedang disidangkan mengandung informasi kekerasan serta konten yang sensitif secara emosional. Oleh sebab itu penting untuk mempertimbangkan paparan informasi tersebut terhadap anak, mengingat hak anak untuk menerima dan mencari informasi harus sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Pasal 17 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

Kehadiran anak-anak usia pelajar sejak pagi hari sore dilakukan pada jam kegiatan belajar mengajar di sekolah telah mengabaikan hak anak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan dalam Pasal 28 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

### III. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan tersebut, dalam rangka mendorong terwujudnya situasi kondusif dan pemenuhan hak asasi manusia di Papua, serta agar terciptanya proses hukum yang berkeadilan, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

#### **A. Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika**

1. Mengapresiasi adanya keterbukaan informasi publik dalam proses persidangan untuk perkara 7/Pid.B/2023/PN Tim dan No. 8/Pid.B/2023/PN Tim melalui aplikasi atau situs SIPP PN Kota Timika;
2. Mengevaluasi jadwal persidangan yang tertera di aplikasi atau situs SIPP PN Kota Timika agar sesuai dengan waktu persidangan sebenarnya;
3. Mengawasi proses persidangan perkara Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tim dan No. 8/Pid.B/2023/PN Tim agar berjalan secara independen dan imparial sesuai prinsip persidangan yang adil (*fair trial*) sebagaimana dijamin dalam UU HAM dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;
4. Meminta Majelis Hakim pada perkara 7/Pid.B/2023/PN Tim dan No. 8/Pid.B/2023/PN Tim membuat aturan yang jelas dan akuntabel mengenai pembatasan pengambilan foto, video, maupun perekaman siaran langsung selama proses persidangan, baik bagi keluarga korban, wartawan, maupun pengunjung sidang lainnya untuk menjamin hak korban dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses persidangan;
5. Menjamin tidak berulangnya kendala jaringan internet dengan memperbaiki infrastruktur yang ada apabila terpaksa melakukan pemeriksaan saksi maupun barang bukti secara daring;
6. Menjamin tidak adanya pembatasan terhadap keluarga korban untuk memasuki ruang persidangan apabila ingin menyaksikan proses persidangan perkara 7/Pid.B/2023/PN Tim dan No. 8/Pid.B/2023/PN Tim secara langsung;
7. Menghimbau agar sebelum memulai persidangan diinformasikan kepada pengunjung anak atau yang membawa anak untuk tidak mengikuti jalannya persidangan terutama dalam persidangan kasus-kasus kejahatan yang mengandung unsur kekerasan, kekejaman dan konten yang tidak sesuai untuk didengar oleh pengunjung anak
8. Menjamin tidak adanya pembedaan perlakuan terkait pemeriksaan barang bawaan bagi keluarga korban maupun terhadap pengunjung sidang lainnya;
9. Menyediakan fasilitas yang memadai di dalam ruang persidangan perkara 7/Pid.B/2023/PN Tim dan No. 8/Pid.B/2023/PN Tim.

#### **B. Kepala Kepolisian Resor Mimika**

1. Meminta Kapolres Mimika agar pengamanan selama proses sidang berlangsung dilakukan secara proporsional sesuai mekanisme formal agar tidak menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran bagi para pengunjung sidang;
2. Memberikan kesempatan secara luas kepada keluarga korban untuk mengikuti proses persidangan perkara mutilasi Timika secara langsung dalam persidangan selanjutnya;

3. Menjamin tidak adanya perbedaan perlakuan atau tindakan yang diskriminatif terhadap pengunjung sidang.

#### **C. Kepala Kejaksaan Negeri Timika**

1. Mengapresiasi konstruksi tuntutan JPU dalam perkara No. 7/Pid.B/2023/PN Tim dan No. 8/Pid.B/2023/PN Tim, yang mencerminkan keadilan berdasarkan fakta-fakta peristiwa, fakta-fakta persidangan, konstruksi hukum, nilai-nilai dan prinsip HAM, serta kondisi psikologis keluarga korban, maupun kondisi sosiologis masyarakat Nduga khususnya serta masyarakat Papua pada umumnya;
2. Mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme koordinasi dalam hal pembuatan Surat Tuntutan dalam perkara No. 7/Pid.B/2023/PN Tim dan No. 8/Pid.B/2023/PN Tim yang menyebabkan proses persidangan ditunda beberapa kali akibat kelalaian JPU. Hal tersebut agar tidak berulang di kemudian hari.

#### **D. Keluarga Korban**

1. Meminta keluarga korban agar menghormati seluruh proses hukum dalam setiap tahapan proses persidangan dan mendukung kelancaran proses persidangan agar berjalan baik dan tertib serta menghormati putusan hakim;
2. Tidak melibatkan anak-anak di bawah umur untuk hadir dan memantau jalannya proses persidangan para perkara No. 7/Pid.B/2023/PN Tim dan No. 8/Pid.B/2023/PN Tim di agenda-agenda persidangan selanjutnya.

Jakarta, 31 Mei 2023

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Atnike Nova Sigiro**

Ketua

Narahubung:

1. Wakil Ketua Eksternal Abdul Haris Semendawai
2. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing